

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “*civilized society*” dan “*decent society*”. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial¹.

Seiring dengan kegiatan manusia yang menggunakan perangkat tersebut, maka kejahatan yang menyerang pada sistem teknologi informasi dan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi makin marak. Kejahatan tersebut dianggap sebagai perbuatan anti-sosial, tidak hanya terdapat dalam masyarakat konvensional dan masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga dalam

¹Abdul Kadir Pobela “Tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik”, (Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Hasanudin Makasar) 2013, hal 2

masyarakat modern. Kejahatan dalam masyarakat modern seperti saat ini banyak yang dilakukan dengan teknik dan perangkat berbasis teknologi tinggi (*hi-tech*).²

Dulu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen secara konvensional, dapat dilakukan secara langsung, namun seiring perkembangan teknologi dewasa ini merubah kebiasaan lama menjadi baru, dimana kegiatan jual beli saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional bahkan sekarang pengusaha banyak mempromosi barang dan jasanya dilakukan melalui penyiaran baik melalui internet, televisi, radio dan lain-lain dan konsumen disini dapat juga melakukan pemesanan atau pembelian dengan menggunakan media informasi transaksi elektronik tersebut tanpa harus bertatap mata dengan pengusaha atau pelaku usaha barang dan jasa tersebut. Proses untuk pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer menggunakan *Automatic Teller Machine (ATM)* kepada nomor rekening pelaku usaha. Dalam perkembangan ini menunjukkan bahwa media elektronik telah membuat semuanya jadi ringkas dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka maupun mendatangi tempat dimana transaksi itu akan dilaksanakan.

Dengan perkembangan media elektronik ini pengusaha dan masyarakat merasa diuntungkan mengingat semuanya yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan barang dan jasa akan mudah dan cepat didapatkannya tanpa menunggu lama dan mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan pengusaha atau pelaku usaha akan semakin mudah untuk mempromosikan barang dan jasanya kepada

² Widodo, 2013, *Hukum pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cyber Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*: Yogyakarta; Aswaja Pressindo, hal 10

masyarakat luas dan akan semakin diuntungkan. Namun akibat dari perkembangan teknologi media elektronik maupun informasi elektronik menjadi alat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan *situs* atau *website* baik dalam bentuk jaringan sosial berupa *facebook*, *BlackBerry Messenger (BBM)*, *twiter*, blog, dan lain-lain.

Modus penipuan ini ditinjau dari segi pidana materilnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Buku I KUHP Pasal 1 menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Menurut R. Soesilo tentang Buku I Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). *Nulum delictum sine praevia lege poenali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini dalam

menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang³.

Prinsip dan aturan dasar yang termuat dalam Buku 1 KUHP berlaku bagi semua tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Dasar pemberlakuan asas dan ketentuan umum dalam KUHP bagi tindak pidana diluar KUHP adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan BAB I sampai VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain⁴.

Buku I KUHP mengikat bagi tindak pidana diluar KUHP, para perancang KUHP juga memberikan kebebasan pembentuk undang-undang yang bersifat khusus untuk dapat menyimpang dari prinsip dan ketentuan umum yang termuat dalam Buku I KUHP. Ini sejalan dengan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generali* (ketentuan khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum).⁵

Masalah-masalah kemasyarakatan yang diatur oleh hukum pidana juga berkembang sedemikian luas melampaui norma-norma dasar yang diatur dalam hukum pidana tentang kejahatan konvensional. Kejahatan kerah putih yang merupakan bentuk dan modus baru dalam dunia kejahatan pada umumnya diatur dengan hukum pidana khusus seperti tindak pidana di bidang ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana di

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor-Politeia. 1983), hal 27

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia -Suatu Pengantar* (Bandung; PT Refika Aditama).2011, hal 64

⁵ *Ibid*

bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang politik, dan lain sebagainya diatur diluar KUHP bahkan termasuk tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*)⁶.

Adapun pengaturan yang *lex specialis* terkait dengan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik yakni menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diatas ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keberadaan pelaku usaha yang melakukan promosi baik jual beli barang atau jasa melalui media elektronik keabsahan dan pengawasannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga kejahatan terhadap media elektronik khususnya jual beli mampu ditanggulangi sehingga tidak memicu terjadinya penipuan dan membuat kerugian besar terhadap konsumen mengingat bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.

Menurut AZ Nasution yang dikutip oleh Danirwara, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau

⁶ *Ibid*, hal 65

kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. AZ Nasution mengakui asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen dalam berbagai bidang hukum, tertulis maupun tidak tertulis⁷. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum konsumen berskala lebih luas, sebab meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya⁸. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam mengartikan “hukum” sebagai bagian dari asas dan norma⁹.

Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, yakni tentang bagaimana cara mempertahankan hak konsumen terhadap gangguan pihak lain¹⁰. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK mencantumkan 2 (dua) subyek penting yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 yaitu:

1. Konsumen, yang didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (*end user*).
2. Pelaku usaha, yang didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena adanya kehendak dari kedua belah pihak, yang didasari oleh rasa saling

⁷Danirwara,” Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Konsumen atas Iklan-Iklan Yang Menyesatkan Dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Mitra Ekonomi dan Managemenn Bisnis*, April 2012, Vol. 3, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia 2010), hal 27

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

membutuhkan dan tergantung. Rasa saling membutuhkan ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas hingga tercapainya sasaran usaha.

Pasal 1 Angka 1 UUPK menyatakan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK terdiri dari beberapa penyelenggara yakni Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Pengaturan kejahatan penipuan terhadap konsumen dirumuskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf f tentang UUPK terkait dengan larangan pelaku usaha untuk tidak menyiarkan berita bohong “bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut”. Adapun larangan lain yang terdapat dalam UUPK dimana pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas terpenuhi, maka

pelaku usaha dapat dikenakan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 UUPK dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Manfaat UUPK sebagai landasan hukum terhadap perlindungan konsumen, bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPK bahwa:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

Adapun contoh kasus mengenai penipuan dengan modus jual beli *online* yang dialami oleh korban Wahyu Razbaeni. Wahyu Razbaeni (22 tahun), seorang mahasiswi yang merupakan korban penipuan jual beli *online*, dari sebuah *web* toko *online*. Wahyu tergiur oleh penawaran murah seorang pelaku yang mengaku Afandi, yakni sebuah kamera DSLR Nikon seharga Rp 3,3 Juta. Wahyu menjelaskan bahwa ia memesan kamera tersebut pada Selasa, 27 November 2012

dan seharusnya ia bisa menerima kamera tersebut pada Kamis, 29 November 2012. Ia juga mengaku telah mentransfer uang pembelian kamera DSLR seharga Rp3,3 juta itu ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Setelah merasa adanya kejanggalan, ditambah nomor si pelaku yakni Afandi tidak bisa dihubungi lagi, akhirnya Wahyu melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Kini kasus Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polrestabes Semarang dan ditulis dalam arsip Kepolisian dengan Nomor LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jual Beli Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

¹¹ (sumber: // jogja.okezone.com/read/2012/11/30/512/725824/tergiur-harga-murah-mahasiswa-tertipu-toko-online-fiktif)

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Memberikan pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

1.4.2 Tujuan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar para aparat penegak hukum dapat melindungi masyarakat dan menanggulangi terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online* yang semakin marak terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli *online*.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pidana yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

1.5 Keaslian

Penelitian tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*, sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena yang penulis teliti adalah lebih spesifik pada bentuk penanggulangan di bidang jual beli *online* yang di tempuh dengan dua bentuk penanggulangan yaitu *penal* dan *non penal* serta mensyaratkan untuk di daftarkannya toko-toko *online* agar tidak ada lagi terjadi hal-hal yang merugikan terhadap konsumen dengan adanya penipuan jual beli *online*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dari buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:¹²

- 1) Pendekatan undang-undang (*Statute approach*)

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*: Jakarta: Prenada Media Group, hal 97.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang dapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang merupakan bahan dasar untuk menyelesaikan bahan dasar untuk menyelesaikan/ menjawab permasalahan hukum pada skripsi ini meliputi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis lebih melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, surat kabar, majalah, dan jurnal mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, khususnya yang dijadikan petunjuk adalah kamus hukum mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini¹³. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli *online*.

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal 249